



PUTUSAN

Nomor : 01/ B / 2015 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR

!

Berkedudukan Jl. Tanjung Perak Timur No. 498 Surabaya;

selanjutnya disebut sebagai : -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DR. INDRA SURYA, SH.LL.M. ; -----
2. DR. HANA S.J. KARTIKA, SH.LL.M. ; -----
3. SUGENG APRIYANTO, S.Sos.M.Si. ; -----
4. MARIA LUCIA C. SH.MH. ; -----
5. DEWI SRI, SH. ; -----
6. PANGIHUTAN SIAGIAN, SH. ; -----
7. KINGSOSPOL SIREGAR, SH.MH. ; -----
8. AGUS AMIWIJAYA, SH.MH. ; -----
9. BAYU ANUGERAH P, SH. M.Hum ; -----
10. TUMIK MUDJI RAHAYU, SH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. DWI SUSIANTO GUNTORO, SH. ; -----

12. PRISKILA ...

12. PRISKILA SURA LAYUK ALLO, SH. ; -----

13. ARSY FEBRIYA WARDANI, SH ;-----

14. NELY HIDAYATI, SH ;-----

15. ARINDRA Y. OKTABERRY, SH. LLM ;-----

16. OZY DIVA ERSYA, SE. M.Si. LLM ;-----

17. LULUS HADI P, SH ;-----

18. MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH ;-----

19. RUSDIANTO K. MARDANI, SH ;-----

20. RIKSI A. SOMPIE, SH ;-----

21. JEFFREY LAWRENCE, SH ;-----

22. RIA NOVIKA, SH ;-----

23. WIBOWO, SE. MM ;-----

24. SUDARSO, SH ;-----

25. RIZQI NUR FITRIAN ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan Pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SKU-1/WBC.10/2013 tanggal 31 Desember 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

1. **Ny. Sri Soedarmi (Janda alm Hendro Kanoejoso)**

Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan ...

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Manyar

I/6 RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo,

Kota Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 1 ;

2. **Ny. Kasni Djumiani (Janda alm Osman Ilyas)** Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Manyar IV/6

RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 2 ;

3. **Ny. Tati Soewarti (Janda Pahlawan alm Moechtaram)**

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

tinggal Jl. Manyar IV/2 RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec.

Mulyorejo, Kota Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 3 ;

4. **Myrna Mandagi (Salah satu pemegang hak waris alm F.**

Mandagi) Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Jl. Manyar IV/4, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec.

Mulyorejo, Kota Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 4 ;

5. **Ny. Sri Yustini (Janda Pahlawan alm Soetopo)** Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Manyar I/5

RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 5 ;

6.Indria ...

6. **Indria Hariana (Salah satu pemegang hak waris alm Soedewo**

Haribowo) Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat

tinggal Jl. Manyar I/21, RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec.

Mulyorejo, Kota Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 6 ;

7. **Ny. Sutimah (Janda Pahlawan alm Maridjan)** Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Manyar I/4

RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 7 ;

8. **Daru Bayu Widada (Salah satu pemegang hak waris alm**

Soehoet) Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Jl. Manyar I/28 RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan,
Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 8 ;

9. Ny. Sri Hartinah (Janda Pahlawan alm Soewarto)

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal Jl. Manyar I/30 RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec.
Mulyorejo, Kota Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 9 ;

10. Ny. Aisyah Talib (Janda alm Kaspoel H. Thohir)

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal Jl. Manyar III/4 RT/RW, 01/08, Kel. Manyar Sabrangan, Kec.
Mulyorejo, Kota Surabaya ;

Selanjutnya ...

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 10 ;

11. M O E D J A N I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pensiunan Bea Cukai, tempat tinggal Jl. Manyar III/6 RT/RW, 01/08, Kel.
Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : Penggugat 11 ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2014,
Penggugat 1-5 dan 7-11 dalam hal ini diwakili oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya : SUKARTI, SH. dan MT. YUDHIHARI
HENDRAHARDANA, SH. Keduanya Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor LPBH
Surabaya Jl. Kemlaten Gg. XII E No. 21 B Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT** /

TERBANDING -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 01/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 5 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 216 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 17 Juni 2014; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor ...

Nomor : 216 / G / 2014 / PTUN.SBY. tanggal 17 Juni 2014, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut :--

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat secara keseluruhan ; -----
2. Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara
(Objek Sengketa) yang dikeluarkan Tergugat berupa : -----
 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I
No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/
Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K ditujukan kepada
Penggugat 1 ; -----
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I
No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/
Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI ditujukan kepada
Penggugat 2 ; -----
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I
No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/
Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM ditujukan kepada
Penggugat 3 ; -----
 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I
No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/
Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI ditujukan kepada Penggugat
4 ; -----
 5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I
No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO ditujukan kepada Penggugat 5 ; -----

6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/ Penyerahan Rumah dinas atas nama S HARIBOWO ditujukan kepada Penggugat 6 ; -----

7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/ Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN ditujukan kepada Penggugat 7 ; -----

8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/ Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET ditujukan kepada Penggugat 8 ; -----

9. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/ Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO ditujukan kepada Penggugat 9 ; -----

10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/ Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL H TOHIR ditujukan kepada Penggugat 10 ; -----

11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/ Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ...

kepada Penggugat 11 ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara

(Objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : -----

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan /

Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K ditujukan kepada

Penggugat 1 ; -----

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/

Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI ditujukan kepada

Penggugat 2 ; -----

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/

Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM ditujukan kepada

Penggugat 3 ; -----

4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/

Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI ditujukan kepada Penggugat

4 ; -----

5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO ditujukan kepada Penggugat

5 ; -----

6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan ...

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama S HARIBOWO

ditujukan kepada Penggugat 6 ; -----

7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan /

Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN ditujukan kepada

Penggugat 7 ; -----

8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/

Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET ditujukan kepada

Penggugat 8 ; -----

9. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/

Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO ditujukan kepada

Penggugat 9 ; -----

10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/

Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL H TOHIR ditujukan kepada

Penggugat 10 ; -----

11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI ditujukan kepada Penggugat

11 ; -----

4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar biaya Perkara ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat / Terbanding pada intinya (dari segi hukum

Tata ...

Tata Usaha Negara), pada pokoknya bahwa menurut Para Penggugat/ Terbanding penerbitan surat keputusan *objektum litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau telah melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut pihak Tergugat/Pembanding telah jawaban atas pokok sengketa yang pokoknya bahwa penerbitan surat keputusan *objektum litis* tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik , bahwa maksud dari diterbitkannya Objek Sengketa adalah untuk memenuhi kebutuhan Rumah Negara yang ditujukan kepada pegawai aktif di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur ;-----

Menimbang. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dalam putusan Nomor : 216 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 17 Juni 2014; yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal : -----

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama HENDRA K (yang ditujukan

kepada ...

kepada Penggugat 1 [janda Hendra Kanoejoso]) ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama F MANDAGI (yang ditujukan kepada Penggugat 2) ;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MOCH TARAM (yang ditujukan kepada Penggugat 3) ;

4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SURYADI (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Penggugat 4) ;

5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SUTOPO (yang

ditujukan kepada Penggugat 5) ;

6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/585/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama S HARIBOWO

(yang ditujukan kepada Penggugat 6) ;

7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MARIJAN (yang

ditujukan

kepada ...

kepada Penggugat 7) ; -----

8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SOEHOET (yang

ditujukan kepada Penggugat 8) ;

9. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SOEWARTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang ditujukan kepada Penggugat 9) ;

10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama KASPUL H TOHIR (yang ditujukan kepada Penggugat 10) ;

11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MUDJANI (yang ditujukan kepada Penggugat 11) ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama HENDRA K (yang ditujukan kepada Penggugat 1 [janda Hendra Kanoejoso]) ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :

Pengosongan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama F MANDAGI (yang
ditujukan kepada Penggugat 2) ;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa
Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :
Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MOCH TARAM
(yang ditujukan kepada Penggugat 3) ;

4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa
Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :
Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SURYADI (yang
ditujukan kepada Penggugat 4) ;

5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa
Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :
Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SUTOPO (yang
ditujukan kepada Penggugat 5) ;

6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa
Timur I No : S-/585/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :
Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama S HARIBOWO
(yang ditujukan kepada Penggugat 6) ;

7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa
Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013,
perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MARIJAN (yang ditujukan kepada Penggugat 7) ; -----

8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :

Pengosongan ...

Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SOEHOET (yang ditujukan kepada Penggugat 8) ;

9. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SOEWARTO (yang ditujukan kepada Penggugat 9) ;

10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013,

perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama KASPUL

H TOHIR (yang ditujukan kepada Penggugat 10) ;

11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013,

perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama

MUDJANI (yang ditujukan kepada Penggugat 11) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

186.500,- (Seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juni 2014 dengan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, telah diberitahukan tentang isi putusan yang telah dibacakan itu, masing – masing dengan surat Pemberitahuan tertanggal 17 Juni 2014;-----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa pihak Tergugat /Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 1 Juli 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 1 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 18 September 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 18 September 2014;----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 1 Oktober 2014, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2014;-----



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 216/G/2013/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juni 2014, sedangkan Tergugat / Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan kepadanya telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut dengan surat pemberitahuan tertanggal 17 Juni 2014 dan pada tanggal 1 Juli 2014 Tergugat / Pembanding telah mengajukan

permohonan ...

permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara



Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, yakni eksepsi 1 bahwa obyek sengketa – obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan eksepsi ke 2 bahwa yang

disengketakan ...

disengketakan dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, melainkan lingkup kewenangan dari Peradilan Perdata, telah dipertimbangkan dengan pertimbangan yang pada pokoknya terhadap eksepsi Tergugat ke 1 tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima, dan eksepsi ke 2 pun tidak berdasarkan hukum dan patut untuk tidak diterima pula; Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding' utamanya atas pertimbangan bahwa objek sengketa in litis, telah bersifat konkrit dan individual, yakni ditujukan kepada Para Penggugat dengan menyebutkan secara jelas alamatnya masing-masing dalam objek sengketa serta telah bersifat final, artinya sudah definitif sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dengan demikian eksepsi



Tergugat ke 1 tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima, dan bahwa obyek sengketa – obyek sengketa in litis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian yang disengketakan dalam sengketa a quo adalah berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara in litis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I sebagai Tergugat bukan berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dikemukakan dalam alasan eksepsi ke 2, dengan demikian Pengadilan Tata usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka dengan demikian eksepsi Tergugat ke 2 pun tidak berdasarkan hukum dan patut untuk tidak diterima pula; dan berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka beralasan hukum eksepsi - eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara sengketa tata usaha negara ini dengan

pertimbangan ...

pertimbangan yang pada pokoknya bahwa surat keputusan obyek sengketa – obyek sengketa a quo melanggar asas pengharapan yang layak oleh karenanya demi hukum dinyatakan batal, dengan dinyatakan batal obyek sengketa – obyek sengketa a quo gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya, dengan alasan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa oleh karena para Penggugat sudah mendiami rumah dinas selama 20 sampai dengan 30 tahun sehingga timbul pengharapan dari para Penggugat untuk dapat memiliki rumah dinas dimaksud, karena sesuai dengan bukti T-9 rumah dinas yang ditempati para Penggugat tidak termasuk dalam rumah negara golongan II sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 15 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara walaupun para Penggugat diwajibkan untuk mengosongkan rumah dinas, maka Tergugat harus memperhatikan keadaan para Penggugat yang hingga saat ini belum mempunyai tempat tinggal demi rasa kemanusiaan sewajarnya Tergugat sebelum memerintahkan untuk mengosongkan rumah dinas a quo memberikan tali asih untuk mencari tempat tinggal bagi para Penggugat, dengan demikian obyek-obyek sengketa a quo diterbitkan bertentangan dengan asas pengharapan yang layak ; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dan harus diuji legalitasnya di persidangan adalah :-----

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama HENDRA K
ditujukan kepada Penggugat 1 ;

2.Surat ...

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama F MANDAGI
ditujukan kepada Penggugat 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/582/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MOCH TARAM

ditujukan kepada Penggugat 3 ;

4. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SURYADI

ditujukan kepada Penggugat 4 ;

5. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SUTOPO

ditujukan kepada Penggugat 5 ;

6. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama S HARIBOWO

ditujukan kepada Penggugat 6 ;

7. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MARIJAN

ditujukan kepada Penggugat 7 ;

8.Surat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa

Timur I No : S-/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEHOET

ditujukan kepada Penggugat 8 ;

9. Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I

No : S-/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, Perihal :

Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SOEWARTO

ditujukan kepada Penggugat 9 ;

10. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai

Jawa Timur I No : S-/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013,

Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama KASPUL

H TOHIR ditujukan kepada Penggugat 10 ;

11. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai

Jawa Timur I No : S-/607/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013,

Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama MUDJANI

ditujukan kepada Penggugat 11 ;

- Bahwa Para Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Para Penggugat menguasai tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Manyar, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya sudah lebih dari 30 (tiga puluh tahun) dan tidak pernah bermasalah, secara hukum harus dipandang sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pokok Agraria sesuai Ketentuan pasal 22 ayat (2)
huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ; dan bahwa menurut Para
Penggugat / Terbanding Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek

Sengketa ...

Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding telah
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku , dalam hal ini
adalah Peraturan Menteri Keuangan No : 96/PMK.06/2007 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11
Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan Penetapan Status, Pengalihan
Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang
Milik
Negara/
Daerah;-----

- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa diuji dari segi wewenang, prosedur
dan substansinya;-----
- Bahwa dari segi wewenang, terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa tersebut
dilakukan berdasar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1994 yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; bahwa rumah-rumah
yang didiami oleh Para Penggugat sudah tercatat pada Kartu Inventaris
Barang sebagai barang milik Negara yang dikelola oleh Kantor Wilayah
VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Surabaya dan tercatat sebagai
Rumah Negara Golongan II ; bahwa Tergugat/Pembanding berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan obyek sengketa dalam rangka melakukan upaya penertiban Rumah Negara / Rumah Dinas dengan mengirimkan surat teguran kepada Para Penggugat untuk mengosongkan Rumah Negara yang mereka tempati karena Para Penggugat tidak berhak menempati _____ Rumah _____ Negara tersebut ;-----

- Bahwa dari segi prosedur, penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut

merupakan ...

merupakan tindak lanjut dari surat keputusan pencabutan ijin penghunian yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni untuk menegur Para Penggugat yang masih menempati Rumah Negara secara tidak sah karena Para Penggugat bukan lagi aktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa - obyek sengketa a quo Tergugat juga telah menerbitkan surat keputusan yang serupa pada tahun 1994 (vide bukti T.P.1-A sampai dengan T.P.11-A) hingga sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa - obyek sengketa _____ a quo ;-----

- Bahwa dari segi substansi, isi keputusan obyek sengketa yang berupa Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas yang ditujukan kepada para Penggugat, telah terbukti di persidangan : bahwa sesuai bukti T-9 rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat adalah termasuk dalam rumah negara golongan II, rumah negara golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada negara (vide pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara), rumah negara golongan II termasuk dalam rumah negara yang dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III sepanjang tidak berupa mess/asrama sipil dan ABRI, selain itu yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian (vide pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara) ; bahwa rumah negara golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya (vide pasal 1

angka ...

angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara) ; bahwa penghuni rumah dinas/rumah negara golongan II yang dapat untuk mengajukan permohonan pengalihan status Rumah Negara Golongn II menjadi rumah negara golongan III , yakni bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja minimal 10 (sepuluh) tahun, para pensiunan, janda / duda pensiunan, jika janda / duda telah meninggal dunia , maka permohonan pengalihan hak dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan (vide Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005) ; bahwa walaupun para Penggugat sudah mendiami rumah dinas selama 20 sampai dengan 30 tahun sehingga timbul pengharapan dari para Penggugat untuk dapat memiliki rumah dinas dimaksud, namun Para Penggugat selama itu tidak pernah mengajukan permohonan pengalihan status Rumah Negara Golongn II menjadi rumah negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan III agar dapat dijual kepada penghuninya (vide pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara) ; bahwa Para Penggugat merupakan mantan pegawai / keluarga dari mantan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah pensiun (tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara yang berlaku, Para Penggugat sudah tidak berhak lagi untuk menghuni Rumah Negara dimaksud ; sedangkan maksud dari diterbitkannya Objek Sengketa adalah untuk memenuhi kebutuhan Rumah Negara yang ditujukan kepada pegawai aktif di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut penerbitan obyek sengketa dari segi wewenang, prosedur maupun substansinya tidak bertentangan

dengan ...

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik; sehingga gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak terbukti di persidangan dan karenanya menurut hukum gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 216 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 17 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut adalah keliru, oleh karena itu Pengadilan tingkat banding harus membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 216 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/ Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I ...

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat /
Pembanding.-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 216 /
G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 17 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut
dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat /Pembanding tidak diterima;-----

Dalam Pokok Sengketa :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. dan DR. SANTER SITORUS,SH.MHum. serta KETUT RASMEN SUTA,SH. masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh MUSLICH HIDAJAT,SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang

bersengketa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa atau Kuasanya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

DR. SANTER SITORUS, SH. Mhum.

SYAMSULHADI,SH.

KETUT RASMEN SUTA,SH.

Panitera Pengganti :

MUSLICH HIDAJAT,SH.MH.

Perincian ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 14.000,-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp 60.000,-
5. Biaya administrasi proses banding	<u>Rp 165.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)